



PUTUSAN

Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS, (Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit) berkedudukan di Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, diwakili oleh Johnny Ponto selaku Direktur Utama dan Herlina Sugiarto selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SHM *Partnership*, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

AKHMAD, bertempat tinggal di Jalan Keraton, Nomor 31, RT 014, RW 005, Desa Lupak Dalam, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Junaedi L. Gaol, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Koordinator Daerah Kalimantan Tengah Serikat Buruh Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Perkebunan dan Pertanian Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia F.HUKATAN-KSBSI, beralamat di Jalan Patih Rumbih, Gg. IV, Nomor 129, Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023;
Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa status Perjanjian Kerja Penggugat dengan Tergugat selama < 9 Tahun adalah Perjanjian Kerja waktu tidak tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Pemutusan Hubungan Kerja dari Tergugat terhadap penggugat tanggal 18 April 2023 karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 10 bagian kedua dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021;
4. Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Tergugat membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

Masa Kerja: < 9Tahun;

UMK 2023	Tunj. Jabatan	Tunj Makan	Lembur Rutin	Lembur	Premi
3.194.237					

Perhitungan pesangon 3.194.237

Uraian	Jumlah
Pesangon 1,75 x 9	15,75 50.309.233
Penghargaan Masa Kerja	4 12.776.948
Cuti Belum di ambil	12x127.769,48 1.533.233
Upah dalam proses	6 x 3.194.237 19.165.422
Total	83.784.836

Terbilang delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah;

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir besslaag*) dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet* pihak ketiga (*uitvoerbaar bij voerraad*);
9. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat *obscuur libel* karena dalil-dalil posita saling bertentangan;
2. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak pernah merujuk pada suatu perjanjian kerja dalam posita gugatan;
3. Eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena dasar perhitungan uang pesangon yang tidak jelas;
4. Eksepsi gugatan prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk., tanggal 1 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat dari Perjanjian Kerja Harian Lepas demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak putusan diucapkan dengan katagori pensiun berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dengan perhitungan sebagai berikut:

- Uang Pesangon: $1,75 \times 9 \times \text{Rp}3.194.237,00$ =Rp50.309.233,00;

- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $1 \times 4 \times \text{Rp}3.194.237,00$ =Rp12.776.948,00;

- Uang Penggantian Hak:
Cuti Tahunan 2023: $12/25 \times \text{Rp}3.194.237,00$ =Rp 1.533.233,00;

Jumlah seluruhnya = Rp64.619.414,00;

(enam puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus empat belas rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah diucapkan dan telah diberitahukan serta dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Februari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plk., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut pada tanggal 23 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan memori kasasi *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN PIK., tanggal 1 Februari 2024.

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara *a quo* menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2024 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, ternyata tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti Tergugat mempekerjakan Penggugat sebagai pekerja harian lepas yang dilakukan lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka demi hukum status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan hubungan kerja berakhir dengan alasan pensiun sejak putusan diucapkan, *Judex Facti* yang menghukum

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak juga telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan status pekerja harian lepas sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan memasuki usia pensiun tanggal 18 April 2023 selama 3 (tiga) bulan lebih berturut-turut dan pekerjaan dilaksanakan lebih dari 5 tahun sehingga bertentangan dengan Pasal 6 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. maka demi hukum status hubungan kerja berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja.

Bahwa Penggugat pada tanggal 18 April 2023 terbukti telah berusia 55 tahun sehingga telah memasuki usia pensiun sebagaimana ketentuan Pasal 21 Peraturan Perusahaan PT Hijau Pertiwi Indah Plantations. maka *Judex Facti* sudah tepat menyatakan pemutusan hubungan kerja ditetapkan sejak putusan diucapkan dengan alasan pekerja memasuki usia pensiun.

Bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja memasuki usia pensiun sesuai ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penggugat berhak atas uang pesangon 1,75 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (2). uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan Pasal 40 Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 Ayat (4) sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT HIJAU PERTIWI INDAH PLANTATIONS** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd.

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 616 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)